BAB I

PENDAHULUAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek.

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi diletakan kepada daerah Kabupaten/Kota, maka diperlukan sumber-sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pemerintah dan Pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri.

Namun tidak semua sumber-sumber dapat dibagikan kepada daerah. Oleh karena itu kepada daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan UU no.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sumber-sumber Penerimaan Daerah diantaranya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
   a. Hasil Pajak Daerah.
   b. Hasil Retribusi Daerah.
   c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang di pisahkan.
   d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
   a. Bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, dan sumber daya alam dari sektor kehutanan, pertambangan umum perikanan, pertambangan minyak dan gas alam.
   b. Dana Alokasi Umum.
   c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Salah satu sumber penerimaan yang dapat dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari pajak. Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak untuk tingkat Kotamadya yang dalam pemungutan dan perhitungannya diatur dalam Peraturan Daerah .

Dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 dijelaskan bahwa jenis-jenis pajak dibedakan dalam dua tingkatan. Yang pertama adalah untuk tingkat Propinsi yang terdiri dari empat jenis pajak yang terdiri dari pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Untuk tingkat kedua adalah jenis pajak untuk tingkat Kotamadya atau Kota yang terdiri dari pajak Hotel, pajak Retoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan,Pajak Pengmbilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Pajak Hotel sendiri diatur dalam peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 2003 yang berisikan ketentuan–ketentuan

yang berlaku yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Hotel tersebut.

Penulis merasa tertarik dengan bidang pembahasan ini terutama di Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung. Karena berdasarkan Penelitian dan Observasi terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung terdapat beberapa hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak atau kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan pajak perhotelan tersebut.

Adapun hambatan-hambatan yang dapat ditemui antara lain:

1. Keterlambatan dalam pembayaran pajak oleh para Wajib Pajak.
2. Terdapat kesalahan kesalahan pada bukti-bukti penerimaan pajak yang disebabkan karena salah tulis atau hitung yang mengakibatkan kerugian kas daerah.
3. Lemahnya kualitas aparat pelaksana dalam pembukuan dan pelaporan.
4. Adanya penyalahgunaan dana pajak yang disebabkan salah hitung yang menjadi keuntungan pribadi dan golongan.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengadakan Praktek Kerja Lapangan yang akan dituangkan dalam bentuk Laporan Kerja Praktik dengan Judul **"PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG JAWA BARAT".**

1.2Tujuan Praktek Kerja.

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktek kerja ini yaitu untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung Jawa Barat

1.3 Kegunaan Praktek Kerja.

Kegunaan Praktik Kerja bagi penulis sangat penting, dan penulis melihat kegunaannya dari dua segi yaitu segi praktis dan segi keilmuan.

1. Kegunaan secara praktis dapat memberikan manfaat:
   a. Bagi penulis, memberikan pengetahuan mengenai Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kotamdya Bandung Jawa Barat.
   b. Bagi pemerhati, memberikan pengetahuan tentang Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Pajak Perhotelan di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung Jawa Barat.
2. Kegunaan secara keilmuan dapat memberikan manfaat:
   a. Kepada instansi, memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi yang bersangkutan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang lebih baik lagi dalam Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Pajak Perhotelan di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung Jawa Barat.
   b. Kepada program studi, memberikan sumbangan pemikiran atau wawasan terhadap ilmu Akuntansi, khususnya dalam Prosedur Pemungutan dan

Perhitungan Pajak Perhotelan di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung Jawa Barat.

1.4 Metode Kerja Praktek.

Metode yang digunakan oleh penulis selama melaksanakan kerja praktek adalah dengan menggunakan metode *block release* yaitu suatu metode pelaksanaan kerja pratek yang dilakukan dalam satu periode penuh dan setiap hari disesuaikan dengan waktu kerja kantor dalam satu bulan, berlangsung dari tanggal 02 Agustus sampai dengan 02 September 2004.

1.5 Lokasi dan Waktu Kegiatan.

Lokasi yang dijadikan tempat atau objek Praktek Kerja Lapangan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung Jawa Barat, Sub Dinas Pajak Hotel. Dinas Pendapatan Daerah beralamat di JL.Wastukencana No.02 Bandung, Telp (022) 4232338, Ext 237

Waktu pelaksanaan keja praktek berlangsung dari tanggal 02 Agustus samai dengan tanggal 02 September 2004. Pelaksanaan kerja praktek ini penulis menyesuaikan sesuai dengan waktu kantor.

Berikut penulis sampaikan jadwal kerja praktek :

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Hari	Waktu	Keterangan
Senin - Kamis	08.00 – 16.00 WIB	Jam Kerja
-	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat
Jum'at	08.00 – 11.00 WIB	Jam Kerja
Sabtu – Minggu	-	Libur